

P U T U S A N

Nomor 700/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DARNO SITUMEANG, tempat / tanggal lahir Siantar, 26 Mei 1972, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aek Sihim Dusun I, Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serimuda H.M Situmeang, Sh.Mh, Advocad, Pengacara dan Konsultan Hukum Maess, beralamat di 1. Sibatu-batu Nomor 5 Pematang Siantar atau 2. Di Jalan Oswald Siahaan No.01 Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 53/SKK/KHM/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L A W A N

JONERI SIHITE, bertempat tinggal di Perumahan Toholand Blok F4, RT 000, RW 000, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Indra Brandly Situmeang, SH, Advocad pada Kantor Hukum YIBS & Patners, beralamat di Jalan Sibolga-Barus, Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah/email jonerisihite12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 045/SK/VII/20255, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Agustus 2025, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

D A N

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM CQ. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA CQ. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**, beralamat ddi Jalan Marison Nomor 7, Kelurahan

Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Haris Nasution dan kawan kawan, semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, berkantor di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah di Jalan Marison Nomor 7 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah/email cristiniriatambunan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:149/PY-01.1-SKK/1201/2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ, KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ, KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH**, beralamat di Jalan Jendral Faisal Tanjung Pandan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Rakhman Anthero Purba, S.H., M.H., dan kawankawan, semuanya adalah personil Polri pada Bidkum Polda Sumatera Utara dan Polres Tapanuli Tengah, berkantor di Bidang Hukum Polda Sumut di Jalan Jenderal Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60 Medan dan di Kantor Polres Tapanuli Tengah di Jalan Jenderal Feisal Tanjung, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah/email jssinuratshbsdwan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Juli 2025, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

3. **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ, PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA CQ, PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**, beralamat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Nomor 6 Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifmen Kristian Lase, S.H., dan kawan-kawan, pegawai pada Pengadilan Negeri Sibolga, berkantor di Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan SibolgaPadang Sidempuan Nomor 6 Sibolga/email pnsibolgakepaniteraanhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 725/PAN/W2-U9/HK2.1/VI/2025, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

4. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA CQ, KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jalan Matraman Raya 224 Jakarta Timur, sebagai **Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sibolga diucapkan pada tanggal 30 September 2025 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 September 2025 terhadap Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III. Pemanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Bdg.Akta/Pdt/2025/PN Sbg tanggal 7 Oktober 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga. Permohonan tersebut dikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 November 2025 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Oktober 2025, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Oktober 2025 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025 yang dimohonkan Pemohon Banding/Penggugat;

Apabila Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas perhatian diucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
- Menolak Permohonan Banding serta alasan-alasan memori banding dari Pemanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penggugat;

Mengadili sendiri

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025;

- Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memerikssan perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 466, menyatakan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan Tergugat terdaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TapanuliTengah dari Partai

Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor urut 1, didasarkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024, dimana lolosnya Tergugat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, karena Tergugat telah menyembunyikan identitas Tergugat yang sebenarnya, dimana tergugat sebelumnya sudah pernah dipidana.

Menimbang bahwa oleh karena persyaratan administrasi calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada pemilihan umum tahun 2024, tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh karena itu apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat termasuk dalam sengketa proses pemilu yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah berwenang menyelesaikan proses Pemilu. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa terhadap proses Pemilu yang berkaitan dengan :

- a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud diatas yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diperoleh Kesimpulan dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggugaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, maka KPU Kabupaten Tapanuli Tengah berkordinasi dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan dan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka keberatan dari Pembanding semula Penggugat, tidak berdasarkan atas hukum,;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat, karena adanya Putusan sebelumnya dalam perkara serupa, tidak dapat diajdiikan sebagai alasan keberatan dalam perkara a quo, oleh karena Majelis Hakim tidak wajib untuk mengikuti putusan Pengadilan terdahulu.

Menimbang bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding tidak ditemukan hal hal yang yang baru yang dapat membatalkan putusan dalam perkara aquo, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum dipersidangan serta sesuai dengan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G//2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 70/Pdt.G//2025/PN Sbg tanggal 30 September 2025 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 yang terdiri dari Akhmad Sahyuti, SH.M.H. sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, SH.M.Hum. dan Paluko Hutagalung, S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Makaroda Hafat, S.H.M.Hum.

Akhmad Sahyuti, S.H.M.H.

ttd

Paluko Hutagalung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diana Syahputri

Nasution, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

